



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 212 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Daerah adalah Kabupaten Badung.
5. Bupati adalah Bupati Badung.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
9. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
10. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disingkat DAK Desa adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku , yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
20. Subak adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius yang secara histories tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air ditingkat usaha tani.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Kesatu DAU Desa

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. bagian dari penerimaan pajak daerah;

- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu; dan
- c. bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang juga disebut ADD.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (Sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis – jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dialokasikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan realisasi penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU desa untuk seluruh desa se kabupaten ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Plafon DAU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya termasuk untuk bantuan kepada Desa Adat dan Subak yang ada di Daerah.
- (3) DAU masing – masing desa ditentukan besarnya dengan mempertimbangkan alokasi rata – rata, alokasi tertimbang, dan kebijakan pembangunan daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
DAK Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa – desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan
Kabupaten dan Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan dan penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat dari diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dimasukkan dalam APB Desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas – tugas Perbekel dan BPD
dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Perimbangan

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggungjawab Perbekel adalah :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa , BPD, dan lembaga – lembaga desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;

- b. mengkonsultasikan kepada masyarakat tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa.

(2) Tugas dan tanggungjawab BPD adalah :

- a. bersama Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
- c. meminta keterangan Perbekel atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 13

Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Badung.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan kabupaten dan desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN BADUNG

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud di atas agar dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna sepenuhnya untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah dari dana bagi hasil pajak sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 12